

Penganggaran Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berbasis Indikator

Kharisma

Universitas Nusa Putra

email korespondensi: kharisma@nusaputra.ac.id

Dikirim : 21 Oktober 2021

Diterima : 22 Februari 2022

ABSTRACT

This research is motivated by the large allocation of financial assistance which is still considered to be unfairly distributed for districts/cities throughout West Java. In calculating the value of financial assistance that has been given to each districts/cities so it is often be a question how to determine the amount of aid allocation to each districts/cities with a difference range of 0.46% - 16.01%. The proposed activities submitted by the districts/cities from year to year are increasing with the amount of funds getting bigger while the fiscal capacity of the West Java Provincial Government is very limited in financing regional development. By making an indicator-based calculation pattern that has been made, the distribution value of financial assistance is better with an average range of 1.88% - 5.27% so that each region is not too far apart, this implies that each districts/ citie gets an allocation which is relatively not too much difference.

Keywords: Financial assistance; all of district and city; RPJMD; West Java Province

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya alokasi bantuan keuangan yang masih dianggap belum adil pembagiannya untuk Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Pada perhitungan nilai bantuan keuangan yang telah diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota sehingga sering menjadi pertanyaan bagaimana menentukan besaran alokasi bantuan kepada setiap Kabupaten/Kota dengan rentang perbedaan sebesar 0,46% - 16,01%. Usulan kegiatan yang disampaikan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan jumlah dana yang semakin besar sedangkan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat terbatas dalam membiayai pembangunan daerah.. Instrumen tersebut adalah Formulasi Perhitungan Penganggaran Bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota yang disusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode. Dengan membuat pola perhitungan berbasis indikator yang telah dibuat menghasilkan nilai sebaran bantuan keuangan menjadi lebih baik dengan rentang rata-rata dari 1,88% - 5,27% sehingga tiap daerah tidak terlalu jauh perbedaannya, hal ini berimplikasi bahwa setiap Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi yang relatif tidak terlalu jauh perbedaannya.


Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Kabupaten/Kota; RPJMD; Provinsi Jawa Barat

A. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh tanggung jawab melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi Daerah diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan, hal ini membutuhkan pendanaan yang besar dalam upaya mewujudkannya. Sehubungan dengan keterbatasan pendanaan, pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk program dan kegiatan yang diusulkan didanai APBD Provinsi. Untuk program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat, ditempatkan pada pos belanja bantuan keuangan.

Provinsi Jawa Barat, penyusunan rencana pembangunan dikoordinasikan dan disinergikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat. Dalam Musrenbang tersebut dibahas dan disepakati kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan untuk didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.

Usulan kegiatan yang disampaikan Kabupaten/Kota melalui forum Musrenbang Provinsi dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan jumlah dana yang semakin besar sedangkan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat terbatas dalam membiayai pembangunan daerah, sehingga tidak setiap kegiatan yang diusulkan Kabupaten/Kota dapat diakomodir serta dana yang diajukan oleh Kabupaten/Kota dapat dipenuhi seluruhnya. Selain itu, dikarenakan setiap Kabupaten/Kota mempunyai karakteristik yang berbeda-beda maka bantuan keuangan yang diberikan juga harus berbeda pula. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini.



Grafik 1.
Perbandingan Bantuan Keuangan Berdasarkan
Usulan Musrenbang dan Target APBD Tahun 2018-2020

Pada grafik di atas, terlihat bahwa perbandingan antara alokasi besaran yang diusulkan melalui forum Musrenbang dan besaran kemampuan alokasi yang bisa didanai dari APBD sangat jauh berbeda, sehingga perlu dibuat suatu instrumen agar alokasi bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dapat diberikan sesuai dengan kondisi keuangan provinsi Jawa Barat, maka perhitungan bantuan keuangan menjadi hal yang penting.

Saat ini, tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dimana seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan pembangunan harus dapat dikendalikan, dipantau dan dikawal sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efektivitas proses dan efisiensi alokasi dana serta keterbukaan publik, partisipasi dan akuntabilitas.

Hal ini yang menjadi perhatian bersama, karena dalam perhitungan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada kabupaten/kota saat ini masih menggunakan metode yang bersifat manual dan belum menggunakan indikator sebagai dasar dalam perhitungan besaran dana yang akan diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota sehingga sering menjadi pertanyaan bagaimana menentukan besaran alokasi bantuan kepada setiap Kabupaten/Kota. Pada tahap ini kebijakan pimpinan menjadi salah satu hal yang penting di dalam penentuan besaran alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Apabila melihat alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020, terlihat bahwa sebaran alokasi bantuan keuangan bervariasi secara signifikan perbedaannya. Dari hasil analisis terlihat bahwa persentase bantuan keuangan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, begitu juga dengan persentase bantuan antara Kabupaten/Kota bervariasi, ada kabupaten yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan yang relatif besar bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, hal ini yang mengundang pertanyaan dari berbagai pihak, indikator apa yang dipakai dalam menentukan besaran alokasinya, untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini:


Tabel 1.
Rekapitulasi Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Pada APBD Tahun 2018 – 2020

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1	Kabupaten Bogor	105.377.219.200	130.210.683.600	239.220.207.319
2	Kabupaten Sukabumi	130.835.169.600	40.230.038.968	187.018.546.008
3	Kabupaten Cianjur	353.835.798.800	195.251.456.300	263.892.037.888
4	Kabupaten Bandung	68.717.034.600	160.740.490.000	229.093.347.260
5	Kabupaten Garut	353.661.126.600	508.775.836.846	543.332.892.183
6	Kabupaten Tasikmalaya	462.768.243.400	658.077.512.800	712.691.796.002
7	Kabupaten Ciamis	211.562.307.200	402.766.310.600	276.840.157.422
8	Kabupaten Kuningan	55.056.158.400	122.021.629.200	323.172.706.300

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
9	Kabupaten Cirebon	103.598.763.200	219.526.437.600	201.777.378.065
10	Kabupaten Majalengka	92.839.468.800	161.927.887.300	460.550.587.243
11	Kabupaten Sumedang	150.234.987.200	372.310.663.500	199.646.038.100
12	Kabupaten Indramayu	131.735.212.800	505.629.662.600	350.381.600.000
13	Kabupaten Subang	30.989.910.400	109.548.773.921	180.294.632.580
14	Kabupaten Purwakarta	20.253.120.000	37.431.958.200	120.381.380.200
15	Kabupaten Karawang	31.583.475.200	119.623.252.570	220.538.547.644
16	Kabupaten Bekasi	36.632.601.600	58.142.229.600	223.598.971.566
17	Kabupaten Bandung Barat	43.170.224.000	79.183.470.400	284.040.328.960
18	Kabupaten Pangandaran	67.631.933.200	287.872.868.644	455.294.930.057
19	Kota Bogor	13.308.731.200	124.119.271.600	164.197.919.206
20	Kota Sukabumi	29.733.987.200	81.313.774.594	113.616.529.776
21	Kota Bandung	43.928.169.600	304.747.647.991	119.846.321.195
22	Kota Cirebon	22.679.392.000	150.464.522.000	207.684.732.497
23	Kota Bekasi	6.565.438.400	37.031.590.500	148.533.250.140
24	Kota Depok	23.339.473.590	25.649.282.400	51.153.768.000
25	Kota Cimahi	12.103.916.200	100.797.258.160	177.584.312.689
26	Kota Tasikmalaya	228.109.556.800	330.337.148.600	247.471.570.576
27	Kota Banjar	61.001.806.598	141.816.167.200	59.017.731.372
Jumlah Total		2.891.253.225.788	5.465.547.825.694	6.760.872.220.250

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Apabila dibuat menjadi grafik, sebarannya adalah sebagai berikut:



Grafik 2.

Perbandingan Persentase Target Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase bantuan keuangan dari tahun ke tahun sebarannya tidak teratur dan berubah-ubah secara signifikan antar Kabupaten/Kota (rentang antara 0,46% - 16,01%), hal ini juga berimplikasi terhadap alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota mempunyai rentang yang cukup signifikan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tersedianya sistem penganggaran bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota berbasis indikator yang menggunakan 2 pendekatan yaitu bantuan dan penghargaan sebagai pendukung kebijakan pimpinan.
2. Tersedianya Pola Perhitungan Penganggaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten Kota berbasis Indikator dengan fokus keterkaitan program prioritas Provinsi.
3. Terlaksananya Sistem penganggaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota berbasis Indikator secara keberlanjutan dan terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (SI RAMPAK SEKAR).

B. KAJIAN LITERATUR

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu: Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif;
2. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan fungsi perencanaan daerah (Kabupaten/Kota) dan pusat;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang didukung SDM yang handal.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi dasar hukum, sebagai rujukan dalam melaksanakan penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

Salah satu bidang di Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Apabila dikaitkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bidang PPEPD dengan penelitian ini bahwa ada dua pekerjaan utama yang diemban oleh Subbidang APBD yaitu bersifat ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal), yang bersifat internal berkaitan dengan pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang PPEPD. Sedangkan yang bersifat eksternal berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan dan fasilitasi aspek dan membantu Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan dalam hal melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah menghitung alokasi bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota.

Kondisi Yang Diharapkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, bahwa Belanja bantuan keuangan, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas

pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Olehsebab itu, agar dalam perhitungan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota memenuhi prinsip keadilan, objektif dan transparan, hal ini sesuai dengan salah satu misi Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel dan transparan, maka sebagai perhitungannya menggunakan variabel kinerja pembangunan sebagai indikator dalam rangka perhitungannya.



Gambar 1.

Skema Harapan Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan

Dalam pemberian bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu:

1. **Bersifat Bantuan**, yaitu bantuan yang diberikan sebagai bantuan berhubungan dengan kondisi suatu Kabupaten/Kota, indikatornya antara lain: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah,
2. **Bersifat Penghargaan (reward)**, yaitu bantuan yang diberikan sebagai penghargaan atas upaya yang telah dicapai suatu Kabupaten/Kota, indikatornya antara lain: capaian IPM, target Pendapatan Asli Daerah, luas kawasan lindung, dsb.

Perhitungan ini menghasilkan suatu rumusan bahwa setiap Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi dana yang pembagiannya tidak sama karena berdasarkan beberapa kriteria seperti di atas. Adapun proses perhitungannya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.
Rancangan Sistem Penganggaran

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data penelitian berupa angka dan analisa menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015). Data yang digunakan adalah data dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2020 yang diterbitkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dan juga data indikator makro pembangunan Jawa Barat yang didapatkan dari Bappeda Jawa Barat dan juga dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Pengolahan data indikator makro pembangunan Jawa Barat kemudian diseskripsikan dengan cara perhitungan capaian indikator yang dicapai dengan memperbandingkan dengan target yang telah ditentukan, capaian persentase capaian tersebut dibagi menjadi beberapa indikator yang kemudian dilakukan peringkat dari capaiannya tersebut

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sedangkan Hasil yang dicapai adalah besaran alokasi bantuan keuangan berdasarkan perhitungan persentase dari indikator dalam penganggaran ke Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan yang tidak terlampaui jauh perbedaannya seperti terlihat dalam tabel dan grafik simulasi di bawah ini.

1. HASIL

Tabel 2.
REKAPITULASI PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KE
KABUPATEN/KOTA (INDIKATORREWARD)

No	Nama Kabupaten/Kota	IPM		Bobot	%	Δ IPM	Bobot	%	RLS 2020	Bobot	%	Ka Lind/ Luas Wil	Proporsi target KI 2018	KI/LW : Proporsi target KI 2018	Bobot	%	PAD 2020	Bobot	%	Jumlah %
		2019	2020																	
1	Kabupaten Bogor	70,65	70,40	4	0,83	-0,25	1	0,13	8,32	2	0,28	121,39	42,70	2,84	2	0,46	2.940.861.502.000	5	0,77	2,47
2	Kabupaten Cianjur	65,38	65,36	5	1,04	-0,02	2	0,26	7,10	1	0,14	198,43	58,27	3,41	2	0,46	709.817.067.542	2	0,31	2,21
3	Kabupaten Sukabumi	66,87	66,88	5	1,04	0,01	2	0,26	7,29	1	0,14	1.799,32	50,76	35,45	4	0,92	636.807.440.899	2	0,31	2,67
4	Kota Bogor	76,23	76,11	2	0,42	-0,12	2	0,26	10,33	5	0,70	-	2,29	-	1	0,23	1.083.412.298.220	4	0,62	2,22
5	Kota Depok	80,82	80,97	1	0,21	0,15	4	0,51	11,15	5	0,70	-	0,04	-	1	0,23	1.269.422.760.810	4	0,62	2,27
6	Kota Sukabumi	74,31	74,21	2	0,42	-0,10	2	0,26	9,67	4	0,56	269,61	12,53	21,52	4	0,92	389.267.787.772	1	0,15	2,31
1	Kabupaten Bekasi	73,99	74,07	2	0,42	0,08	4	0,51	9,19	4	0,56	24,42	6,25	3,91	2	0,46	2.446.413.378.869	5	0,77	2,72
2	Kabupaten Karawang	70,86	70,66	4	0,83	-0,20	1	0,13	7,69	2	0,28	1.951,73	18,88	103,36	5	1,15	1.273.814.055.313	4	0,62	3,01
3	Kabupaten Purwakarta	70,67	70,82	4	0,83	0,15	4	0,51	8,21	2	0,28	110,08	49,58	2,22	2	0,46	537.244.347.643	2	0,31	2,40
4	Kabupaten Subang	68,69	68,95	5	1,04	0,26	5	0,64	7,05	1	0,14	111,89	51,70	2,16	2	0,46	544.773.087.004	2	0,31	2,59
5	Kota Bekasi	81,59	81,50	1	0,21	-0,09	2	0,26	11,39	5	0,70	23,41	-	-	1	0,23	3.017.100.020.330	5	0,77	2,17
1	Kabupaten Cirebon	68,69	68,75	5	1,04	0,06	4	0,51	7,03	1	0,14	24,71	2,74	9,01	2	0,46	644.500.670.876	2	0,31	2,46
2	Kabupaten Indramayu	66,97	67,29	5	1,04	0,32	5	0,64	6,27	1	0,14	959,13	8,01	119,68	5	1,15	463.390.799.000	1	0,15	3,13
3	Kabupaten Kuningan	69,12	69,38	4	0,83	0,26	5	0,64	7,65	2	0,28	141,14	39,43	3,58	2	0,46	323.447.628.282	1	0,15	2,37
4	Kabupaten Majalengka	67,52	67,59	5	1,04	0,07	4	0,51	7,22	1	0,14	117,67	39,19	3,00	2	0,46	549.201.999.992	2	0,31	2,46
5	Kota Cirebon	74,92	74,89	2	0,42	-0,03	2	0,26	9,91	4	0,56	2.903,54	-	-	1	0,23	520.061.006.000	2	0,31	1,77
1	Kabupaten Bandung	72,41	72,39	4	0,83	-0,02	2	0,26	8,92	4	0,56	775,45	70,40	11,01	4	0,92	1.005.599.910.336	4	0,62	3,19
2	Kabupaten Bandung Barat	68,27	68,08	5	1,04	-0,19	1	0,13	8,22	2	0,28	-	57,18	-	1	0,23	614.280.915.227	2	0,31	1,99
3	Kabupaten Sumedang	71,46	71,64	4	0,83	0,18	5	0,64	8,51	2	0,28	556,39	47,40	11,81	4	0,92	553.370.846.241	2	0,31	2,99
4	Kota Bandung	81,62	81,51	1	0,21	-0,11	2	0,26	10,75	5	0,70	-	7,99	-	1	0,23	3.339.363.515.736	5	0,77	2,17
5	Kota Cimahi	78,11	77,83	1	0,21	-0,28	1	0,13	10,84	5	0,70	-	8,28	-	1	0,23	413.275.043.059	1	0,15	1,43
1	Kabupaten Ciamis	70,39	70,49	4	0,83	0,10	4	0,51	7,74	2	0,28	271,17	42,52	6,38	2	0,46	252.715.071.200	1	0,15	2,24
2	Kabupaten Garut	66,22	66,12	5	1,04	-0,10	2	0,26	7,49	1	0,14	511,12	81,39	6,28	2	0,46	501.064.934.915	2	0,31	2,21
3	Kabupaten Tasikmalaya	65,64	65,67	5	1,04	0,03	4	0,51	7,34	1	0,14	378,28	64,32	5,88	2	0,46	282.680.528.383	1	0,15	2,31
4	Kota Banjar	71,75	71,70	4	0,83	-0,05	2	0,26	8,60	2	0,28	375,62	8,40	44,74	4	0,92	135.802.422.990	1	0,15	2,45
5	Kota Tasikmalaya	72,84	73,04	2	0,42	0,20	5	0,64	9,27	4	0,56	3.331,16	11,96	278,55	5	1,15	298.507.826.168	1	0,15	2,83
6	Kabupaten Pangandaran	68,21	68,06	5	1,04	-0,15	1	0,13	7,85	2	0,28	2.405,09	-	-	1	0,23	249.704.900.140	1	0,15	1,84
JUMLAH		1.934	1.934	96	20,00	0,16	78	10,00	231	71	10,00	17.360,46	781,91	674,79	65	15,00	24.996.701.764.967	65	10,00	65,00
PERHITUNGAN				< ->		> ->			> ->			> ->								> ->

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

- Delta Capaian RLS 2020: Semakin lama rata-rata sekolah pembobotnya semakin besar (<7,5 = 1; 7,5 - 8,8 = 2; 8,8 - 10 = 4; > 10 = 5)
- Luas Wilayah: semakin luas wilayah Kabupaten/Kota maka pembobotannya semakin besar (<200 km² = 1; 200 - 1.200 km² = 2; 1.201 km² - 2.500 km² = 4; >2.500 km² = 5)
- PAD Tahun 2020, semakin tinggi pembobotannya semakin tinggi nilainya (<500 m = 1; 500 m - 1 t = 2; 1 t - 2 t = 4; > 3 t = 5)


Tabel 3.
REKAPITULASI PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KE KABUPATEN/KOTA
(INDIKATOR BANTUAN)

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2020 (ribu)	Bobot	%	Luas Wilayah (Km2)	Bobot	%	panjang jalan kab/kota	Bobot	%	Jumlah Penduduk Miskin (20%)	Bobot	%	Jumlah %	Jumlah Indikator Reward + Indikator Bantuan %
1	Kabupaten Bogor	6.088,23	5	0,68	2.710,62	5	0,31	1.748,92	5	0,69	465,70	5	0,59	2,28	4,75
2	Kabupaten Cianjur	2.243,90	4	0,55	3.840,16	5	0,31	1.301,51	5	0,69	262,80	5	0,59	2,14	4,35
3	Kabupaten Sukabumi	2.434,20	4	0,55	4.145,70	5	0,31	1.266,71	4	0,56	263,60	5	0,59	2,00	4,67
4	Kota Bogor	1.047,90	2	0,27	118,50	1	0,06	719,39	2	0,28	86,10	2	0,24	0,85	3,07
5	Kota Depok	2.106,10	4	0,55	200,29	2	0,13	547,64	1	0,14	31,60	1	0,12	0,93	3,20
6	Kota Sukabumi	318,10	1	0,14	48,25	1	0,06	185,16	1	0,14	80,20	2	0,24	0,57	2,89
1	Kabupaten Bekasi	3.246,00	5	0,68	1.224,88	4	0,25	947,01	2	0,28	118,40	4	0,47	1,68	4,41
2	Kabupaten Karawang	2.273,60	4	0,55	1.652,20	4	0,25	1.937,53	5	0,69	134,00	4	0,47	1,96	4,98
3	Kabupaten Purwakarta	921,60	1	0,14	825,74	2	0,13	728,94	2	0,28	138,20	4	0,47	1,01	3,41
4	Kabupaten Subang	1.529,40	2	0,27	1.893,95	4	0,25	1.032,63	4	0,56	139,20	4	0,47	1,55	4,14
5	Kota Bekasi	2.714,80	5	0,68	206,61	2	0,13	1.324,56	5	0,69	36,10	1	0,12	1,62	3,79
1	Kabupaten Cirebon	2.126,20	4	0,55	984,52	2	0,13	1.240,30	4	0,56	181,50	4	0,47	1,70	4,16
2	Kabupaten Indramayu	1.691,40	2	0,27	2.040,11	4	0,25	825,83	2	0,28	149,80	4	0,47	1,27	4,40
3	Kabupaten Kuningan	1.055,40	2	0,27	1.110,56	2	0,13	819,44	2	0,28	186,30	4	0,47	1,15	3,52
4	Kabupaten Majalengka	1.182,10	2	0,27	1.204,24	4	0,25	918,71	2	0,28	179,50	4	0,47	1,27	3,74
5	Kota Cirebon	307,50	1	0,14	37,36	1	0,06	115,10	1	0,14	60,40	2	0,24	0,57	2,35
1	Kabupaten Bandung	3.534,10	5	0,68	1.767,96	4	0,25	1.160,30	4	0,56	247,90	5	0,59	2,08	5,27
2	Kabupaten Bandung Barat	1.629,40	2	0,27	1.305,77	4	0,25	444,00	1	0,14	100,00	2	0,24	0,90	2,89
3	Kabupaten Sumedang	1.137,30	2	0,27	1.518,33	4	0,25	774,69	2	0,28	175,10	4	0,47	1,27	4,26
4	Kota Bandung	2.481,50	4	0,55	167,67	1	0,06	1.172,87	4	0,56	75,00	2	0,24	1,40	3,57
5	Kota Cimahi	586,60	1	0,14	39,27	1	0,06	105,19	1	0,14	30,60	1	0,12	0,46	1,88
1	Kabupaten Ciamis	1.168,70	2	0,27	1.414,71	4	0,25	848,30	2	0,28	195,40	4	0,47	1,27	3,52
2	Kabupaten Garut	2.548,70	4	0,55	3.074,07	5	0,31	828,76	2	0,28	234,50	5	0,59	1,73	3,93
3	Kabupaten Tasikmalaya	1.736,00	2	0,27	2.551,19	5	0,31	1.303,32	5	0,69	220,30	5	0,59	1,87	4,18
4	Kota Banjar	181,40	1	0,14	113,49	1	0,06	236,32	1	0,14	11,20	1	0,12	0,46	2,90
5	Kota Tasikmalaya	657,50	1	0,14	171,61	1	0,06	450,74	1	0,14	25,40	1	0,12	0,46	3,38
6	Kabupaten Pangandaran	390,50	1	0,14	1.010,00	2	0,13	504,31	2	0,28	-	0	0,00	0,54	2,38
	JUMLAH	47.338,13	73	10,00	37.173,97	80	5,00	23.488,18	72	10,00	3.829	85	10,00	35,00	100,00
	PERHITUNGAN	> -> ->			> -> ->			> -> ->							

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Catatan :

- Angka pembobotan berkisar dari 1,2,... 4, 5
- Pembobotan berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut:
 - Jumlah penduduk, semakin besar jumlahnya semakin besar bobotnya (< 1 juta = 1; 1 juta - 2 juta = 2; $2,01$ juta - 3 juta = 4; > 3 juta = 5)
 - Luas Wilayah: semakin luas wilayah Kabupaten/Kota maka pembobotannya semakin besar (< 200 km² = 1; 200 - 1.200 km² = 2; 1.201 km² - 2.500 km² = 4; > 2.500 km² = 5)
 - Panjang Jalan Kabupaten/Kota, semakin panjang jalan di wilayahnya pembobotannya semakin besar (< 500 km = 1; 500 km - 1000 km = 2; 1001 km - 1300 km = 4; > 1301 km = 5)
 - Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 (Ribu Jiwa), semakin tinggi Rumah tangga miskinnya semakin besar bobotnya (< 50 = 1; 50 - 100 = 2; 101 - 200 = 4; > 200 = 5)



Grafik 3.

Simulasi Sebaran Persentase Alokasi Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Indikator

Persentase alokasi bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota sebarannya menjadi lebih baik dengan rentang rata-rata dari 1,88% - 5,27% sehingga tiap daerah tidak terlalu jauh perbedaannya, hal ini berimplikasi bahwa setiap Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi yang relatif tidak terlalu jauh perbedaannya. Karena sebaran alokasi bantuan keuangan tersebut dihasilkan dari perhitungan pembobotan, diharapkan lebih dapat dipercaya keakuratannya..

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah dari penelitian ini.

Tabel 4.

PERBEDAAN KONDISI SEBELUM DAN HARAPAN SESUDAH PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Perhitungan bantuan keuangan belum menggunakan indikator yang baku	Perhitungan bantuan keuangan menggunakan indikator baku yang diperkuat dengan surat keputusan.
2	Perhitungan bantuan keuangan masih menggunakan metode manual, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan perhitungan.	Perhitungan bantuan keuangan menggunakan sistem sehingga perhitungannya otomatis sehingga faktor kesalahan dapat diminimalisasi.

Commented [a1]: Alangkah baiknya dimasukan kedalam hasil dan pembahasan

No.	Sebelum	Sesudah
3	Dengan menggunakan metode secara manual, waktu pengolahan dan penyelesaian relatif lama.	Dengan menggunakan sistem yang sudah didefinisikan di awal maka pengolahan dan penyelesaian pekerjaan lebih cepat.
4	Bantuan keuangan tiap Kabupaten/Kota mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga dapat memicu kecemburuan antar daerah.	Dengan menggunakan indikator dengan 2 pendekatan yaitu bersifat bantuan dan penghargaan yang hasilnya tidak terlalu jauh perbedaannya diharapkan dapat meminimalisasi kecemburuan antar daerah.
5	Pengisian indikator tidak melibatkan Kabupaten/Kota hanya dikerjakan sendiri, sehingga tidak menuntut tanggungjawab Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dilibatkan dalam pengisian indikator sesuai angka yang telah dicapai, sehingga diharapkan mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menyelesaikannya.

2. PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah dan penduduk yang besar tentu saja memerlukan pendanaan yang besar untuk membangun daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang tentu saja karena keterbatasan dana tidak bisa dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, sehingga bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai peran yang penting dalam ikut serta mendanai pembangunan di Kabupaten/Kota.

Belanja bantuan keuangan, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Usulan kegiatan yang disampaikan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan jumlah dana yang semakin besar sedangkan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat terbatas dalam membiayai pembangunan daerah. Sehingga dalam rangka membantu pembangunan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan pendanaan provinsi Jawa Barat, disusun sebuah instrumen untuk menghitung besaran alokasi bantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan menggunakan beberapa indikator kinerja pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Instrumen tersebut adalah Formulasi Perhitungan Penganggaran Bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota yang disusun dalam penelitian ini.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan, objektif dan transparan, dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel dan

transparan. Penelitian ini dibangun dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah disusun dan dibangun, akan mampu:

1. Menghitung besaran alokasi dana bantuan yang akan diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk bantuan keuangan dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemberian bantuan keuangan khususnya dalam mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah;
3. Mendukung tercapainya visi misi Kabupaten/Kota yang selaras dengan visi misi Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan sehingga tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Saran

Dalam rangka penggunaan fungsi kesisteman dan peningkatan pelayanan publik serta kelancaran pelaksanaan proyek perubahan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah:

1. Untuk Bappeda Provinsi Jawa Barat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan adanya sistem penganggaran bantuan keuangan ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran daerah sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat dalam mendukung pengambilan keputusan pada proses penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi pemangku kepentingan lainnya, sebagai salah satu terobosan dalam penyampaian informasi, maka pemahaman menggunakan sarana teknologi informasi berbasis internet menjadi media komunikasi yang strategis dalam membantu proses perencanaan dan dalam penyampaian informasi diharapkan dapat menyamakan persepsi
3. Dukungan pendanaan diperlukan untuk menindaklanjuti pengembangan sistem penganggaran bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota yang lebih baik dan sempurna agar menjadi sebuah sistem yang dapat diandalkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

Bappeda Provinsi Jawa Barat, (2017). *Buku RKPD Tahun 2018*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat, (2018). *Buku RKPD Tahun 2019*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat, (2019). *Buku RKPD Tahun 2020*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat, (2017). *Buku KUA-PPAS Tahun 2018*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat, (2018). *Buku KUA-PPAS Tahun 2019*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat, (2019). *Buku KUA-PPAS Tahun 2020*.

BPS Provinsi Jawa Barat (2021), *Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat Edisi Juli 2021*.

Direktotat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2021), *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*. URL: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>